

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ..45... TAHUN 2021**

TENTANG

**TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR,
SURAT KETERANGAN TELAH MEMPEROLEH IJAZAH
DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOLAKA**

KOLAKA, OKTOBER 2021



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN
TELAH MEMPEROLEH IJAZAH DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN
PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa pemberian izin belajar dan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil adalah upaya memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensinya sebagai aparatur yang berkualitas dan profesional;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar/Tugas belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN TELAH MEMPEROLEH IJAZAH DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta Dalam dan/atau Luar Negeri yang telah terakreditasi sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah.
7. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi tanpa mengganggu dan meninggalkan tugas kedinasan dengan biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
8. Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah adalah keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yang di berikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
11. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah tertentu sehingga pangkatnya bias disesuaikan kepangkat yang lebih tinggi sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah untuk mendorong dan memberikan kesempatan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka untuk meningkatkan kompetensi dan

profesionalismenya melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS adalah :

- (1) Untuk mengurangi kesenjangan antara standar Kompetensi dan/atau persyaratan Jabatan dengan Kompetensi PNS yang akan mengisi Jabatan.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau Kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi.
- (3) Untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir

BAB II

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) PNS yang dapat diberikan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus sebagai PNS (bukan CPNS) yang telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak di angkat sebagai PNS;
 - b. untuk bidang Ilmu yang langka serta di perlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat PNS sesuai kriteria kebutuhan yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
 - c. mendapat surat tugas dari pajabat yang berwenang;
 - d. bidang Ilmu yang akan di tempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
 - e. usia maksimal 30 (tiga puluh) tahun untuk program diploma III dan Strata Satu (S.1), 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk program Strata

Dua (S.2) atau yang setara, dan 40 (empat puluh) tahun untuk program Strata Tiga (S.3) atau yang setara.

- f. untuk jabatan yang sangat dibutuhkan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk program diploma III dan Strata Satu (S.1), 42 (empat puluh dua) tahun untuk program Strata Dua (S.2) atau yang setara, dan 47 (empat puluh tujuh) tahun untuk program Strata Tiga (S.3) atau yang setara.
 - g. pangkat/Golongan serendah-rendahnya Pengatur, II/c bagi PNS yang melanjutkan pendidikan Strata satu (S.1) dan Pangkat/Golongan serendah rendahnya Penata Muda Tk. I, III/b bagi PNS yang lanjut pendidikan Strata 2 (S.2).
 - h. PNS yang akan melanjutkan pendidikan Strata Dua (S.2) Standar Minimal IPK 3.00 pada transkrip nilai Strata satu (S.1).
 - i. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - j. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
 - k. Bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional diberhentikan sementara dari jabatannya;
 - l. Tidak Sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - m. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - n. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik; dan
 - o. Bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional umum di berhentikan sementara tunjangan Umumnya;
- (2) Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Surat Keputusan Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
- a. Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Fotokopi ijazah terakhir dilegalisir;
 - c. Fotokopi transkrip nilai dilegalisir;

- d. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir/Jabatan, dilegalisir;
- e. Fotokopi SK CPNS dan SK PNS 100%;
- f. Fotokopi SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- h. Surat Keterangan Tidak Sedang Dikenakan Hukuman Disiplin Pegawai;

Pasal 5

- (1) Seluruh informasi yang berkaitan dengan program tugas belajar dari lembaga/instansi Pendidikan Tinggi dihimpun oleh BKPSDM untuk selanjutnya disebarluaskan ke masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Persyaratan administrasi untuk mengikuti program Tugas Belajar disiapkan oleh PNS yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BKPSDM dalam rangkap 2 (dua).
- (4) BKPSDM melakukan seleksi kelengkapan persyaratan administrasi;
- (5) PNS yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai calon peserta Tugas Belajar Pemerintah Daerah.
- (6) Calon peserta Tugas Belajar yang mendapat Sponsor dari luar Pemerintah Daerah, berkas persyaratan akan diteruskan kepada Sponsor yang dimaksud untuk bahan seleksi;
- (7) Bagi calon peserta Tugas Belajar yang telah diterima oleh Perguruan Tinggi tempat belajar, selanjutnya diusulkan oleh BKPSDM kepada Bupati untuk penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar;
- (8) Surat Keputusan Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala BKPSDM.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar yang dapat diberikan adalah :
 - a. Program Diploma I (D.I) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma II (D.II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Program Diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Strata I (S-1)/Diploma IV (D.IV), paling lama 4 (empat) tahun;

- e. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan pihak sponsor telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.

Pasal 7

- (1) Dalam memberikan Tugas Belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sponsor atau Mandiri.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Peserta Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Hak kepegawaian peserta Tugas Belajar adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan serta hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban peserta Tugas Belajar :
- a. Menandatangani dan menaati perjanjian Tugas Belajar;
 - b. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam surat Keputusan Tugas Belajar;
 - c. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai Surat Keputusan Tugas Belajar;
 - d. Melaporkan kemajuan tugas belajar secara berkala kepada Bupati melalui BKPSDM dengan periode setiap 6 (enam) bulan;
 - e. Menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar kepada Bupati serta SKPD selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah berakhir masa studi.

Bagian Kedua
Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Peserta Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan Perpanjangan Tugas Belajar.
- (2) Perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Peserta Tugas Belajar karena :
 - a. adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan keterangan dari Ketua Program Studi;
 - b. sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan Dokter sehingga Peserta Tugas Belajar tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan;
- (3) Permohonan perpanjangan Tugas Belajar diajukan kepada BKPSDM paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
- (4) Perpanjangan Tugas Belajar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Jangka waktu maksimal yang dapat diberikan untuk perpanjangan Tugas Belajar adalah 1 (satu) kali perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Perpindahan Bidang Studi/Perguruan Tinggi

Pasal 10

- (1) Perpindahan Bidang Studi dan perpindahan Perguruan Tinggi hanya dapat dilakukan setelah ada Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari BKPSDM dan Perguruan Tinggi tempat belajarnya.
- (2) Syarat-syarat perpindahan Bidang studi dan perpindahan Perguruan Tinggi akan diatur kemudian.

Pasal 11

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada instansi yang bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan 2 (dua) kali masa Tugas Belajar.

- (2) Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 12

Peserta Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a) teguran apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) semester;
- b) dihentikan sementara beasiswanya (bagi yang mendapat bantuan beasiswa dari Pemerintah Daerah) bila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut selama masa Tugas Belajarnya;
- c) status Tugas Belajarnya dicabut dan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila mengundurkan diri dari tugas belajar sebelum masa tugas belajarnya selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau secara akademik peserta tugas belajar tidak dapat melanjutkan pendidikannya yang dinyatakan secara tertulis oleh Ketua Program Studi, dan dikembalikan ke tempat tugas semula;
- d) pencabutan status Tugas Belajar dan atau pengembalian ketempat tugas semula dan atau pengenaan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB III

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) PNS yang atas kesadaran dan kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan pengetahuan/kemampuan dan keterampilannya melalui jalur pendidikan formal diluar jam dinas dapat diberikan Izin Belajar.
- (2) PNS yang telah mendapat Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan diluar jam dinas berkewajiban mematuhi ketentuan jam kerja dinas serta mematuhi peraturan disiplin PNS dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (3) Setiap permohonan untuk melanjutkan pendidikan melalui izin belajar terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Sekretaris Daerah atas permohonan dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
- (4) Permohonan izin belajar diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Belajar

Pasal 14

- (1) Pemberian Izin Belajar bagi PNS harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. Pangkat/Golongan serendah-rendahnya :
 1. Juru, I/c bagi PNS yang melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
 2. Pengatur Muda Tingkat I, II/b bagi PNS yang melanjutkan pendidikan Diploma III.
 3. Pengatur, II/c bagi PNS yang melanjutkan pendidikan Strata satu (S.1), dan.
 4. Penata Muda Tk. I, III/b bagi PNS yang melanjutkan pendidikan Strata 2 (S.2).
 - c. Mendapat Izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - d. Jurusan dan/atau program studi perguruan tinggi yang dipilih telah terakreditasi minimal B oleh BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) atau sekolah/program paket yang dipilih telah

diakui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat serta mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya dan/atau latar belakang pendidikan yang dimiliki;

- e. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan Perangkat Daerah.
- f. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- g. Tidak sedang terkena sanksi atas pelanggaran kode etik pegawai dan hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- h. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijasah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. membuat surat pernyataan tertulis bermaterai Rp. 6000,- yang menyatakan bahwa:
 - 1. Pendidikan di ikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
 - 2. Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
 - 3. Tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan apabila formasi belum memungkinkan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
 - 1. Surat Pengantar dan pernyataan dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa program studi yang diikuti sesuai dengan bidang tugasnya dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari;
 - 2. Foto Copy Surat Rekomendasi Sekretaris Daerah untuk mengikuti tahap seleksi pendidikan;
 - 3. Foto Copy Ijasah terakhir yang telah dilegalisir.

4. Fotocopy SK. Pangkat/Jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
5. Fotocopy SK. CPNS dan PNS;
6. Surat keterangan lulus seleksi dari lembaga pendidikan yang akan diikuti;
7. Fotokopi Surat Keterangan Akreditasi Pendidikan BAN-PT dari Sekolah/Perguruan Tinggi minimal B dari lembaga yang berwenang;
8. Surat Pernyataan Tertulis sesuai pada ayat (3) huruf a.

Bagian Ketiga
Kewajiban Izin Belajar

Pasal 15

PNS yang diberikan izin Belajar memiliki kewajiban :

- a. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Izin Belajar
- b. Menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- c. Mentaati semua ketentuan Izin Belajar dan ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan.

Bagian Keempat
Tata Cara Permohonan Izin Belajar

Pasal 16

Tata Cara permohonan Izin Belajar :

- a. PNS yang akan mengikuti pendidikan, sebelum mengikuti tahap seleksi masuk lembaga pendidikan, terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi untuk mengikuti seleksi kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
- b. Kepala SKPD meneruskan permohonan rekomendasi kepada Kepala BKPSDM;
- c. Apabila Program studi yang akan di tempuh dinilai sesuai dengan bidang tugasnya, maka Kepala BKPSDM membuat Surat Rekomendasi

- mengikuti seleksi masuk lembaga pendidikan dan meneruskan kepada Sekretaris Daerah untuk ditandatangani;
- d. Setelah PNS yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi dan diterima pada lembaga pendidikan, Kepala SKPD mengajukan permohonan izin belajar kepada Bupati melalui kepala BKPSDM.
 - e. BKPSDM melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi permohonan izin belajar;
 - f. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 5 di jadikan dasar untuk menetapkan Keputusan Izin Belajar.

Pasal 17

- (1) Lembaga pendidikan yang diikuti baik pendidikan menengah dan pendidikan tinggi adalah lembaga resmi yang terakreditasi oleh pemerintah.
- (2) Status lembaga pendidikan bukan kelas jauh, kelas eksklusif, kelas sabtu-minggu kecuali yang diizinkan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) Lembaga-lembaga pendidikan yang akan diikuti berada di Propinsi Sulawesi Tenggara.
- (4) Kecuali Izin Belajar, maka lembaga pendidikan yang diikuti untuk tugas belajar sesuai dengan kebutuhan Instansi, dapat diikuti di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV

SURAT KETERANGAN TELAH MEMPEROLEH IJAZAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah sebagai persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah.

- (2) Setiap permohonan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah harus mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan diajukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dan ditetapkan dengan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah yang ditandatangani oleh Kepala BKPSM.

Bagian Kedua

Persyaratan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah

Pasal 19

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berstatus sebagai PNS dengan minimal pangkat Pengatur Golongan Ruang II/c;
 - b. bidang pendidikan yang telah ditempuh harus sesuai serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - c. Program studi di dalam negeri yang diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - f. mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Membuat surat pernyataan tertulis bermaterai Rp. 6000,- yang menyatakan bahwa:
 1. Ijazah yang telah diperoleh adalah sah;
 2. Bidang pendidikan yang telah ditempuh mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 3. Bersedia dipindahkan dari tempat tugas sekarang apabila ternyata bidang pendidikan yang ditempuh tidak sesuai dengan bidang tugasnya;

4. Tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah, PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
 1. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh sesuai dengan bidang tugasnya;
 2. Fotokopi ijazah terakhir di legalisir;
 3. Fotokopi transkrip dilegalisir;
 4. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir/Jabatan, dilegalisir;
 5. Fotokopi SK CPNS dan SK PNS 100%;
 6. Surat Pernyataan Tertulis sesuai pada Ayat (3) huruf a.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah.

BAB V

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN UJIAN DINAS

Bagian Kesatu

Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Pasal 20

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar atau izin belajar kemudian memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah yang lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya sesuai Surat tanda tamat belajar atau ijazah yang baru di perolehnya, apabila :
 - a. Memiliki Surat Keputusan Tugas belajar atau izin belajar dari pejabat yang berwenang.

- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. Memenuhi jumlah angka kredit yang di tentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
 - d. Diusulkan oleh SKPD.
 - e. Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat penyesuaian Ijasah.
- (2) Penyesuaian kenaikan pangkat harus dilakukan secara berjenjang berdasarkan ijazah yang dimiliki.
- (3) Ujian penyesuaian Ijasah kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf e dilaksnakan dan/atau dikoordinasikan oleh BKPSDM.

Pasal 21

- (1) PNS yang akan melaksanakan ujian penyesuaian ijasah kenaikan pangkat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memiliki Surat Keputusan Tugas belajar atau izin belajar dari pejabat yang berwenang.
 - b. Memiliki Kualifikasi dan tingkat pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - c. Memiliki pangkat atau golongan sebagai berikut :
 - 1. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijasah SMP atau Sederajat, sekurang – kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat Juru Muda Golongan ruang I/a;
 - 2. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijasah SMA atau ijasah Diploma I atau sederajat, sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat Juru Tk. I Golongan ruang I/d;
 - 3. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijasah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau ijasah Diploma II, sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat Pengatur Muda Golongan ruang II/a;
 - 4. PNS yang memperoleh Ijasah Sarjana Muda, ijazah akademik, atau Diploma III, sekurang – kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat Pengatur Muda Golongan ruang II/a;
 - 5. PNS yang memperoleh Ijasah Sarjana Slatau D.IV , sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat Pengatur Golongan

ruang II/c kecuali program studi tertentu yang di butuhkan oleh pemerintah daerah yang di tetapkan dalam keputusan bupati;

6. PNS yang memperoleh Ijasah Magister (S,2), sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat Pengatur Golongan ruang III/a ;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Memiliki kopetensi yang di butuhkan;
 - f. Tidak pernah di jatuhi hukumantingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai lebih baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Mekanisme pelaksanaan ujian penyesuaian ijasah kenaikan pangkat sebagai berikut:
 - a. Seleksi Administrasi
 - b. Seleksi kompetensi yang meliputi Psikotes, Wawancara dan tes tertulis dan/atau menggunakan Computer Assisted Test (CAT).
 - (3) Pelaksanaan seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh BKPSDM bekerjasama dengan Tim Ahli.

Bagian Kedua

Ujian Dinas

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat wajib lulus ujian dinas;
- (2) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu :
 - a. Ujian dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - b. Ujian dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

Pasal 22

Pejabat yang berwenang melaksanakan ujian dinas

- (1) Pejabat Pembina kepegawaian Kabupaten Kolaka melakukan ujian dinas bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten kolaka ;
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan ujian dinas, pejabat Pembina kepegawaian membentuk Tim Ujian Dinas.

Pasal 23

Ujian Dinas diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Memiliki pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d bagi Ujian Dinas Tingkat I dan pangkat Pena ta Tingkat I golongan ruang III/d bagi Ujian Dinas Tingkat II;
- (2) Tidak sedang dalam keadaan :
 - a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - b. menerima uang tunggu; atau
 - c. cuti di luar tanggungan negara.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Ujian Dinas

Pasal 24

- (1) Ujian Dinas dilaksanakan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi;
- (2) Apabila ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak lulus dalam Ujian Dinas tersebut, maka kepadanya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam Ujian Dinas berikutnya pada tingkat yang sama.

Bagian Keempat
Tanda Lulus Ujian Dinas

Pasal 25

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang lulus Ujian Dinas diberikan Tanda Lulus Ujian Dinas;
- (2) Tanda Lulus Ujian Dinas berlaku sepanjang Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum naik pangkat.

Pasal 26

Pegawai Negeri Sipil dikecualikan dari Ujian Dinas apabila:

- a. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- b. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- c. Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
 1. Meninggal dunia;
 2. Mencapai batas usia pensiun;
 3. Oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
- d. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
 1. Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tingkat IV/Diklatpim Pengawas untuk Ujian Dinas Tingkat I; dan
 2. Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III/ Diklatpim Administrator untuk ujian dinas Tingkat II.
- e. Telah memperoleh :
 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Spesialis I, Spesialis II, Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk Ujian Dinas Tingkat II.
- f. Telah menduduki Jabatan Fungsional.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Bagi PNS yang pada saat sebelum berlakunya peraturan Bupati ini sudah menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan belum memiliki izin belajar maka akan dapat di terbitkan izin belajarnya, akan tetapi di berikan surat keterangan telah memperoleh ijasah yang di tanda tangani oleh kepala BKPSDM atas permohonan dari kepala SKPD guna keperluan Administrasi apabila memenuhi persyaratan izin belajar sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini.
- (2) Bagi PNS yang pada saat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini sedang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan belum memiliki izin belajar, maka akan diterbitkan Surat Keterangan Sedang Melanjutkan Pendidikan yang di tanda tangani oleh kepala BKPSDM atas permohonan dari kepala SKPD guna keperluan Administrasi apabila memenuhi persyaratan izin belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi setelah berlakunya Peraturan Bupati ini harus mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas permohonan dari kepala SKPD guna keperluan Administrasi apabila memenuhi persyaratan izin belajar sebagaimana di atur dalam peraturan bupati ini;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PNS yang akan mengajukan penyesuaian kenaikan pangkat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar /Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur dikemudian.


Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan bupati kolaka ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 11 Oktober 2021

 **BUPATI KOLAKA,**


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 11 Oktober 2021

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,**

 **POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR ...45...